



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
DEMI KÉADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ÉSA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara hadhanah antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxx, agama Islam, tempat tanggal lahir di Barus, 19 Desember 1992, umur 29 tahun, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, beralamat di Dusun III, Xxxxxx, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, agama Islam, tempat tanggal lahir di Barus, 21 September 1991, umur 30 tahun, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, beralamat di Dusun Syeh Jawab, Desa Meureubo, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugat secara tertulis tanggal 2 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 3 September 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 5 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakrui 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, perempuan, umur 9 tahun, dan Anak perempuan, umur 6 tahun. Saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 25 Februari 2020 Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor Perkara 241/Pdt.G/2019/PA.Pdn;
4. Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Pdn, tertanggal 25 Februari 2020 sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxxxx, tertanggal 15 April 2020;
5. Bahwa anak yang bernama Anak dan Anak sebagaimana tersebut di atas setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut dengan Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh anak;
6. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2021 sewaktu anak Penggugat yang bernama Anak sedang mengaji malam, Tergugat mengambilnya secara paksa dari tempat pengajian dengan cara membohongi guru ngaji tersebut, hingga pada pertengahan bulan Agustus 2021 Penggugat menjemput kembali anak bernama Anak karena anak bernama Anak tidak diberikan pendidikan yang baik oleh Tergugat sebagai seorang Ayah;
7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat dan selama dalam perceraian, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlakunya. Maka demi kepentingan tersebut Penggugat memohon hak asuh anak yang

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak, perempuan, umur 9 tahun, dan Anak perempuan, umur 6 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, perempuan, umur 9 tahun, dan Anak perempuan, umur 6 tahun, yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak Anak, perempuan, umur 9 tahun, dan Anak perempuan, umur 6 tahun;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya mengajukan hak asuh anak, terlebih-lebih saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara riil masih ada dibawah asuhan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat tanggal 2 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan dengan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 3 September 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx, tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxx, tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pandan, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, tanggal 10 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, tanggal 10 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri sah, akan tetapi telah bercerai pada tahun 2020 yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak, perempuan, umur 9 tahun, dan Anak perempuan, umur 6 tahun;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, kesehariannya selalu menggunakan jilbab dan pastinya sayang kepada anak-anaknya;
- bahwa saksi memang pernah 1 kali selama dalam 1 tahun ini melihat Penggugat mencubit anaknya bernama Anak untuk menghentikan bermain handphone, sedangkan untuk hal-hal lainnya saksi belum pernah melihatnya;
- bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang, bahkan selama 1 tahun ini Penggugat hanya 1 kali melihat Tergugat sebagai ayah kandungnya datang membelikan sepeda dan memberikan uang jajan kepada anak-anaknya, sedangkan untuk selain dan selebihnya terkait dengan nafkah dan kebutuhan sekolah ditanggung oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja, anak yang paling besar bersekolah sebagaimana layaknya anak-anak lainnya, bahkan saksi sendiri pernah menjadi guru mengajinya;
- bahwa Tergugat sebagai ayah kandung jarang sekali mengunjungi anak-anaknya bahkan sekali datang langsung membawa anak-anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat, contohnya ketika saksi sedang mengaji bersama anak Penggugat bernama Anak, tiba-tiba

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang dan langsung membawa anaknya ke Aceh tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Anak, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri sah, akan tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Pandan pada tahun 2020 yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak, perempuan, umur 9 tahun, dan Anak perempuan, umur 6 tahun;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anak-anaknya, dan kesehariannya selalu menggunakan jilbab bahkan selalu berharap anak-anaknya menjadi anak salehah, terbukti ketika Penggugat memasukkan anaknya ke sekolah pengajian agama yang diasuh oleh saksi I, bahkan saat ini saksi mendengar Penggugat sendiri yang mengajari anak-anaknya mengaji setelah sholat maghrib;
- bahwa saksi memang pernah 1 kali selama dalam 1 tahun ini melihat Penggugat mencubit anaknya bernama Hanisa untuk menghentikan meminta uang jajan, sedangkan untuk hal-hal lainnya saksi belum pernah melihatnya;
- bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang di rumahnya dan sesekali berdagang keliling menjajakan pakaian, bahkan selama 1 tahun ini saksi tidak pernah melihat Tergugat mengantarkan uang belanja

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anaknya, dan terkait kebutuhan biaya makan dan sekolah ditanggung oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja, anak yang paling besar bersekolah sebagaimana layaknya anak-anak lainnya, bahkan saksi sendiri pernah menjadi guru mengajinya;
- bahwa Tergugat sebagai ayah kandung jarang sekali mengunjungi anak-anaknya bahkan sekali datang langsung membawa anak bernama Anak ke Aceh ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mau mengantarkannya lagi kecuali karena dijemput oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan hak asuh,

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama Anak, perempuan, umur 9 tahun, dan Anak perempuan, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tempat tinggalnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti P.1 mana dalam hal ini telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status perceraian Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai (P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Pandan. Bukti P.2 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat, telah mempunyai 2 (dua) orang anak, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa 2 (dua) buah Fotokopi Kutipan Akta Cerai (P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak perempuan bernama Anak dan Anak yang masing-masing berumur 8 tahun 9 bulan dan 6 tahun 8 bulan. Bukti P.2 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak, perempuan, umur 8 tahun 9 bulan dan Anak, perempuan, umur 6 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi (saksi I) dan Anak (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah tetangga-tetangga Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak dan Anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan kecuali hanya sekedar mencubit untuk memberikan pelajaran yang baik, Penggugat bekerja sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, Tergugat sebagai ayah kandungnya jarang sekali memberikan nafkan dan mengunjungi anak-anaknya, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi sehat dan bersekolah sebagaimana kondisi normal anak-anak yang lainnya. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini bersesuaian dengan gugatan Penggugat, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dan didasarkan atas pengetahuan sendiri terlebih-lebih karena saksi I dan saksi II adalah guru mengaji dan tetangga dekat Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I dan saksi II tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materi kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak, perempuan, umur 8 tahun 9 bulan dan Anak, perempuan, umur 6 tahun 8 bulan;
2. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang dan bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan kepada anak-anaknya;
4. Bahwa Penggugat adalah seorang Pedagang dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan bersekolah;
6. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandungnya jarang sekali datang mengunjungi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hak Hadhanah terhadap anak yang masih kecil pada dasarnya diberikan kepada ibunya, akan tetapi kemudian bisa dialihkan kepada orang lain apabila ternyata ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Huruf (a) dan (c) jo. Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil usianya dibawah 12 tahun dan belum mumayyiz, Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang baik dan sayang terhadap anaknya, bahkan anak-anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat-sehat, bersekolah sebagaimana anak-anak lainnya, bahkan walaupun Penggugat pernah mencubit anak-anaknya hanya sebatas untuk memberikan pelajaran yang baik, dan bukan karena kebencian, sehingga dapat dipastikan tidak akan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengancam keselamatan jiwa anak-anak tersebut, dan Penggugat selama ini sangat bertanggung jawab secara materi kepada anak-anaknya meskipun jarang sekali dibantu dan dikunjungi oleh Tergugat sebagai ayah kandung anak-anaknya, maka untuk dan atas nama kepentingan anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat telah layak dan tidak bertentangan dengan hukum apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Anak, perempuan, umur 8 tahun 9 bulan dan Anak, perempuan, umur 6 tahun 8 bulan sampai anak-anak tersebut mencapai usia mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Anak, perempuan, umur 8 tahun 9 bulan dan Anak, perempuan, umur 6 tahun 8 bulan telah ditetapkan kepada Penggugat, maka untuk dan atas kepentingan anak tersebut Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat menemui anak Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak mengganggu psikologis dan aktivitas pendidikan anak tersebut, bahkan apabila Penggugat melalaikannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk membatalkan hak hadhanah dari Penggugat sebagaimana tercantum pada Angka 4 Poin C Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 156 Huruf (a) dan (c), Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Anak, perempuan, umur 8 tahun 9 bulan dan Anak, perempuan, umur 6 tahun 8 bulan sampai anak-anak tersebut mencapai usia mumayyiz;
4. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat menemui anak Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak mengganggu kondisi psikologis dan aktivitas pendidikan anak-anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000.00,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah oleh kami Selamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Sri Rahmadani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000.00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00,-
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000.00,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 570.000.00,-

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pdn